

## Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan

Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: diennabilanaziva@gmail.com

### ABSTRAK

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kerinci serta untuk mengetahui peran yang dilakukan pihak kepolisian Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menekankan pada ciri dari latar ilmiah, fokus penelitian ini yakni menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan serta analisis secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan (2) kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian khususnya Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti himbuan kepada masyarakat dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan dan sepi. Sedangkan upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

**Kata Kunci:** Upaya menanggulangi, pencurian, kendaraan bermotor, kekerasan dan pemberatan

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2021-12-23

*Accepted:* 2021-12-31

*Publish:* 2021-12-31

**KEYWORDS:** *Efforts to overcome, theft, motor vehicles, violence and weighting*

### ABSTRACT

*The efforts made by the police and obstacles faced by the police in the crime of motor vehicle theft in the jurisdiction of Kerinci Police and to find out role that the Kerinci Police have carried out in dealing with crime of motor vehicle theft. The method used in this study uses a qualitative approach, a procedure. This research focuses on the characteristics of scientific background, the focus of this research is to produce descriptive data in form of written and oral data as well as inductive analysis. Kerinci Police in dealing with the crime of motor vehicle theft in Sungai Penuh City area and Kerinci Regency, is a preventive and repressive effort. Repressive efforts are one of the ways to prevent crime, such as appeals to the community and conducting patrols to vulnerable and quiet places. While the repressive effort is to take action against the perpetrators of crimes in accordance with their actions, which are an act that violates the law and is detrimental to the community.*

### A. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep

yuridis dan konsep sosiologis dimana konsep yuridis, yakni sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.<sup>1</sup> Dalam delik Pencurian dipakai istilah “dengan maksud untuk memilikinya.” Kata “maksud” yang dimana artinya sama dengan sengaja.

“Hukum Pidana merupakan Hukum yang memiliki sifat Khusus, yakni dalam hak sanksinya, setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat suatu hal yang boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibat dinamakan sanksi.”<sup>2</sup>

Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan mengalihnya ke tempat lain.<sup>3</sup> Di dalam KUHAP disusun dengan spirit untuk menghormati Hak Asasi Manusia, selama ini, sebelum lahirnya KUHAP penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan penangkapan, kemudian proses pengakuannya, dan semua cara adalah halal untuk memperoleh pengakuan.<sup>4</sup> Ada pula peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana termasuk juga di dalam kendaraan bermotor yang termasuk dalam angkutan jalan yang diatur di dalam Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009. Adapun Sistem pidana merujuk kepada suatu cakupan yang lebih luas dengan hukum acara pidana.<sup>5</sup> Dalam hal ini peran pihak kepolisian sebagai perangkat awal dalam, proses peradilan yang berperan menentukan suatu perbuatan pidana.<sup>6</sup> Pihak kepolisian dalam mengidentifikasi sidik jari pada dasarnya memudahkan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Kepolisian merupakan salah satu instansi yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Undang-Undang dan diberi wewenang untuk penegakan hukum serta upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap kejahatan, serta memberikan pelayanan menerima laporan dan aduan 1x24 jam. Dalam hal ini tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo S., *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 108.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 6.

<sup>4</sup> Erdianto Efendi, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka”, *Jurnal Undang Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 3. <https://unja.ac.id/index.php/home>.

<sup>5</sup> Dessy Rakhmawati, “Penegakan Hukum Terhadap Sangsi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 121. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9560/6402>.

<sup>6</sup> Adami Chazawim, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, 2016, hlm. 11.

<sup>7</sup> Uswatun Hasanah, Yulia Monita, “Sidik Jari Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 133. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9560/6402>.

Dalam pencurian terdapat pasal 362 KUHP:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan pencurian yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk tindakan pencurian kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan pencurian dengan kekerasan dan dengan pemberatan kejahatan pencurian tersebut yang sangat meresahkan ditengah masyarakat, dimana dalam pencurian tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban dengan maksud agar mempermudah melakukan tindakan kejahatan pencurian.<sup>8</sup> Dalam hal ini anggota kepolisian berupaya dalam memberatasnya, berupa reaksi atau tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan maupun dengan kekerasan. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, kepolisian berada di dua posisi yakni sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Namun, kejahatan pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan bermotor yang kerap terjadi di Wilayah Polres Kerinci, yang dimana tindakan tersebut semakin meningkat namun dalam pengumpulan data, alat bukti serta pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku kurang efektif, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas, sehingga hanya sedikit yang dapat terselesaikan.

**Tabel. 1**  
**Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan di wilayah Polres Kerinci Tahun 2019-2020**

Pencurian Dengan Pemberatan Dan Kekerasan Kendaraan Bermotor	2019		2020	
	JTP	PTP	JTP	PTP
Dengan Pemberatan	8	1	5	1
Dengan Kekerasan	1			

**Sumber:** Laporan Resense Criminal Polres Kerinci Tahun 2020

**Keterangan:** JTP: Jumlah Tindak Pidana

PTP: Penyelesaian Tindak Pidana

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kenapa kejahatan pencurian dengan pemberatan dan kekerasan terhadap kendaraan Bermotor yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kerinci dalam penyelesain perkaranya hanya sedikit yang terselesaikan. Apabila kita melihat tabel di atas, bahwa tindak Kriminal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Polres Kerinci dari tahun 2019-2020 dan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan yang dikategorikan

<sup>8</sup> Kara Sarah Dewi et al., “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polda Bali”, Jurnal Kerta Wicara, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm, 12-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawa/article/cite/53060/ApaCitationPlugin>.

<sup>9</sup> Abi Desiono Budi Darmawan, “Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Salatiga”, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 3. <https://ejournal.uby.ac.id>

cukup tinggi untuk tindak pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Jumlah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di tahun 2019 ada 9 kasus.

Dalam hal ini pemberatan sebanyak 8 kasus dan 1 kasus kekerasan dan kasus yang berhasil yang diungkap oleh Kepolres Polres Kerinci hanya 1 kasus yakni pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni hanya 5 kasus dalam hal pemberatan dan hanya 1 kasus yang diungkap oleh kepolres Polres Kerinci. Hal ini apabila kita lihat bahwa peranan Kepolres Polres Kerinci dalam upaya yang dilakukan secara represif ataupun preventif belum dikatakan berhasil dalam mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, walaupun ada juga sebagian pelaku yang mendapat efek jera dengan memberikan hukuman yang berat sesuai dengan peraturannya. Dan adapun yang menjadi faktor ekonomi yang menyebabkan adanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kerinci yakni adanya faktor kemiskinan dan faktor pengangguran yang dimana faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama tindakan kejahatan pencurian.

**Tabel. 2**  
**Data Jumlah dan Penyebab Tidak terselesainya Tindak Pidana**  
**Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan**  
**Kekerasan Berdasarkan Jumlah Tertinggi di Wilayah Hukum**  
**10 Kepolisian Sektor di Bawah Polresta Kerinci pada Tahun**  
**2019-2020**

NO	Kepolisian Sektor	2019-2020	
		Pemberatan	Kekerasan
1	Polsek Sungai Penuh	1	0
2	Polsek Air Hangat timur	3	0
3	Polsek Air Hangat	1	1
4	Polsek Gunung Kerinci	6	0
5	Polsek Kayu Aro	2	0
6	Polsek Semurup	0	0
7	Polsek Gunung Raya	0	0
8	Polsek Sitinjau laut	0	0
9	Polsek Siulak Deras	1	0
10	Polsek Batang Merangin	1	0

**Sumber:** Data yang Diolah Reskrim Polres Kerinci 2020

Berdasarkan Tabel 2 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan di Kepolisian Sektor Dibawah Polresta Kerinci. Dimana Pencurian Kendaraan Bermotor yang relatif tinggi untuk rentang waktu 2019-2020 adalah kepolisian Sektor Gunung Kerinci yakni sebanyak 6 kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan sedangkan dengan kekerasan tidak ada, sedangkan penyelesaiannya hanya 1 kasus.

Lembaga resmi yang secara langsung bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan upaya dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan Bermotor di Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh adalah aparat hukum yg khususnya aparat kepolisian Polres Kerinci, terkait dengan wilayah yuridiksi Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, maka yang berwenang untuk penegakan hukum adalah Kepolisian Kerinci. Dari hasil wawancara

dengan Kasat Reskrim Polres Kerinci mengatakan bahwa juga mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, untuk itu, peran dan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan pemberatan, dan kekerasan Kendaraan Bermotor ini partisipasi dari penegak hukum atau polisi dan juga peran masyarakat harus lebih ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian: "Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Polres Kerinci".

Tingginya angka pencurian dengan pemberatan dan kekerasan kendaraan Bermotor Wilayah Polres Kerinci yang dimana sebagian wilayahnya dikelilingi daerah perkebunan serta hutan, banyaknya kasus kejahatan pencurian kendaraan Bermotor tidak lepas dari faktor penyebab, namun, bukanlah tidak ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum, yang dimana upaya menaggulangi yang dilakukan. ada yang berupa Preventif yaitu dengan cara pencegahan dan berupa Reprensif yaitu penindakan dengan cara penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidananya.

Banyaknya kasus kejahatan dengan pemberatan dan kekerasan terhadap pencurian kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Kerinci tidak terlepas dari apa yang terjadi faktor terjadinya dan apa yang menjadi penyebab pihak Kepolisian sulit mengungkap kasus tersebut, apakah dikarenakan bakat dan karakternya yang jahat atau dikarenakan oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis, dan apa penyebab pihak kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan data dalam kasus kejahatan dengan pemberatan dan kekerasan pencurian kendaraan Bermotor dan Jika faktor penyebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindakan baik secara preventif atau pencegahan maupun reprensif atau penindakan dengan cara penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidananya, maka dari itu untuk mencegah kejahatan tindak pidana dengan pemberatan dan kekerasan terhadap kendaraan Bermotor perlu adanya kerjasama antara penegak hukum guna menanggulangi terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dikarena penulis bertujuan melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau memaparkan apa upaya dan kendala yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindakan pencurian. Dan juga data yang diperoleh dari dua sumber yakni dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan juga tatacara penarikan sampe dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu krateria yang dianggap mengetahui secara langsung permasalahan yang diteliti.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Penggunaan upaya hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dimana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan sosial. Secara resmi yang bertanggung jawab dalam usaha pencegahan serta penangulanggan kejahatan adalah pihak kepolisian.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor dengan pemberatan maupun dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kerinci melakukan tindak Reprensif maupun Preventif dalam hal pencegahan dan penanggulangannya.

**a. Upaya Preventif**

Dimaksud dengan upaya preventif yakni upaya awal yang dilakukan pihak Polres Kerinci mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat, serta dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di Wilayah Kabupaten Kerinci Dan Kota Sungai Penuh untuk lebih berhati-hati terhadap setiap tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan melalui babinkamtibmas menghimbau masyarakat agar melapor segera apabila terjadi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor ataupun kejahatan lainnya. Menurut bapak Brigadir Yopi Apriansyah mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, sehingga sangatlah beralasan bahwa upaya preventif ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan tindakan yang positif, selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak polres Kerinci untuk mencegah kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh Pihak Polres Kerinci yakni berupa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Kerinci dalam mengurangi ataupun mencegah tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan Bermotor yakni.<sup>10</sup>

- 1) Menyampaikan himbaun kepada masyarakat agar melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuda, ataupun tokoh agama.
- 2) Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial agar selalu waspada terhadap barang miliknya terutama kendaraan bermotor yang sering memarkirkan kendaraan nya di tempat yg tidak seharusnya dan lupa mengunci kendaraan.

Dan juga dalam penanggulangan pencurian Kendaraan Bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kerinci Menurut pihak kepolisian dalam hal ini berdasarkan hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Kerinci Edi Mardi Siswoyo juga mengadakan kegiatan sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Patroli atau siskamling

Pendekatan preventif dilakukan polres Kerinci dengan melakukan patroli dan razia di jalan- jalan umum di wilayah yang dianggap rawan, melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan secara cermat guna menghindari pemalsuan surat-surat (SIM, STNK, BPKB) yang meluas.

b. Meningkatkan kewaspadaan dengan menambah kunci ganda

Dengan meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan bermotor dengan cara menambah kunci ganda di setiap kendaraan bermotor.

Sedangkan menurut Aipda Yanta Sutizen selaku Cyber Crime Reskrim menyatakan bahwa: “ sebagai anggota kepolisian, kami secara preventif juga melakukan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yopi Apriansyah, Babinkamtibnas Polres Kerinci, Sungai Penuh, tanggal 5 April 2021.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Edi Mardi Siswoyo, Kasat Reskrim Polres Kerinci, tanggal 5 April 2021.

penyuluhan di desa-desa, sekolah maupun ke pemuda, agar mereka memiliki pengetahuan hukum.<sup>12</sup>

Upaya preventif berdasarkan uraian di analisis bahwa bertujuan agar mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tindakan itu berguna sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

#### **b. Upaya Reprensif**

Upaya reprensif dimaksudkan untuk menindakan para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Menurut brigadir Yopi Apriansyah upaya reprensif yang dilakukan oleh Polres Kerinci yakni memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor, dikarenakan juga Wilayah Kerinci dan sungai penuh masih memiliki wilayah hutan yang banyak sehingga juga mempersulit aparat polisi dalam melakukan razia ke tempat-tempat yang sulit dijangkau.

Dari penjelasan Aipda Edi Mardi Siswoyo pihak Polres Kerinci melakukan Upaya-Upaya dan langkah-langkah berikut<sup>13</sup>:

1. Menindakan terhadap para pelakuk dengan melakukan penangkapan dan pengungkapan jaringan, di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam proses perkara.
2. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan berupa publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan pera serta melalui media cetak dan media sosial dalam mengevaluasi pelaksanaan operasi keseuluruhan pelaksanaan operasi.

#### **2. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Khususnya Polres Kerinci dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor**

Kendala yang kerap terjadi berupa perilaku atau tindakan masyarakat yang dianggap kurang mendukung pihak kepolisian dalam melakukan upaya dalam menanggulangi pencurian kendaraan Bermotor seperti lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan kendaraan bermotor miliknya. Kurangnya sistem keamanan di setiap tempat parkir, gedung-gedung, Pasar, ataupun tempat keramaian lainnya yang dimana hanya mengadakan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu keamanan kendaraan Bermotor tersebut.

Kendala-kendala yang sering dihadapi Polres Kerinci dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor wawancara dengan Imam Muslim selaku penyidik berpendapat bahwa.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Wawancara dengan Yanta Sutizen Cyber Crime Polres Kerinci, Sungai Penuh tanggal 5 April 2021.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Edi Mardi Siswoyo, kasat reskrim Polres Kerinci, Sungai Penuh, tanggal 5 april 2021.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Imam Muslim, Penyidik Polres Kerinci, Sungai Penuh, tanggal 5 April 2021.

1. Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor yang telah dicuri susah untuk ditemukan kembali karena sering kali kendaraan motor tersebut telah berada diluar jangkuan, selain itu juga dengan adanya laporan yang tidak langung sesaat setelah kejadian pencurian terjadi dan setelah dilakukan indentifikasi secara dalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata seperti yang dilaporkan oleh orang yang bersangkutan, hal itu juga yang menyebabkan kepolisian sulit untuk mengembangkan dan diselidiki oleh unit Reskrim Polres Kerinci. Walaupun pencegahan maupun penanggulangan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan Bermotor, karena kurang sarana prasana maupun informasi yang falid dari kejadian tersebut.
2. Sulit mencari alat bukti, karena pada umumnya pelaku menjual kendaraan Bermotor tersebut ke daerah-daerah terpecil atau jauh dari tempat kejadian, sehingga menyulitkan pihak Polisi dalam melacaknya dan juga kebanyakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan Bermotor tidak menjual hasil curian tersebut dalam bentuk utuh melainkan membongkarnya dan menjualnya secara perbagian. Sehingga kendaraan Bemotor tersebut susah untuk dikenali dan ditemukan

Maka berdasarkan penjelasan sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa terdapat dua kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan hal tersebut dapat diketahui dari kurangnya laporan masyarakat yang lebih dari satu kali dua puluh empat jam mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, selain itu adanya kendala penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena terdakwa telah menjual barang bukti dengan membakar dan menjual barang bukti ke luar kota sehingga menyusahkan pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut dan juga tidak adanya informan yang benar-benar mengetahui jaringan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kerinci.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah: banyak upaya yang dilakukan oleh Polres Kerinci dalam menanggulangi tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan di wilayah kabupaten Kerinci dan kota sungai penuh yakni berupa upaya preventif untuk pencegahan dan repressif sebagai penindakan, dimana yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Polres Kerinci dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan kekerasan yang kurangnya tanggap masyarakat dalam melapor 1x24 jam kurangnya barang bukti dan jaringan pencurian yang luas dan menyulitkan pihak Polres Kerinci dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

### Buku

- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- S., Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

### Jurnal

- Darmawan, Abi Desiono Budi. "Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Salatiga", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2 2018. <https://ejournal.uby.ac.id>
- Dewi, Kara Sarah, Suardana I Wayan, Damadi Anak Agung Ngurah Yusa. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Kerta Wicara*, Vol. 8, No. 7, tahun 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/cite/53060/ApaCitationPlugin>
- Efendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka", *Jurnal Undang Hukum*, Vol 3. No 2. 2020. dikutip dari M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020, [.https://.unja.ac.id/index.php/home](https://.unja.ac.id/index.php/home)).
- Hasanah, Uswatun dan Yulia Monita. "Sidik Jari Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", *Jurnal Pampas*. Volume 1 No 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9560/6402>.
- Rakhmawati, Dessy. "Penegakan Hukum Terhadap Sangsi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Pampas*". Volume 1 No 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/9560/6402>.